

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN LELANG EKS TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

 a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengelolaan tanah-tanah eks bengkok Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, perlu diatur pengelolaannya;

 bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu mengatur pengelolaan eks tanah bengkok yang meliputi tata cara lelang tanah eks bengkok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Lelang Eks Tanah Bengkok;

Mengingat

 Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN LELANG EKS TANAH BENGKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Sekretariat Daerah adalah wilayah kerja Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pekalongan.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Pekalongan.

- 7. Tanah Pertanian eks tanah bengkok adalah seluruh tanah pertanian eks tanah bengkok diwilayah Kota Pekalongan dan di luar wilayah Kota Pekalongan sesuai yang tercantum dalam daftar barang milik Pemerintah Kota Pekalongan atau sesuai hak surat kepemilikan tanah berupa sertifikat atau letter C Desa / Kelurahan.
- 8. Lelang sewa tanah pertanian eks tanah bengkok yang untuk selanjutnya disebut lelang adalah bentuk sewa tanah eks tanah bengkok dengan cara lelang untuk masyarakat umum dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekalongan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- Tempat pelelangan adalah lokasi atau ruangan terjadinya transaksi sewa garapan tanah eks bengkok yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan yaitu Kecamatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur Pedoman Lelang eks Tanah Bengkok yang meliputi tata cara pelaksanaan lelang tanah eks bengkok desa yang telah berubah statusnya menjadi kelurahan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan lelang eks tanah bengkok ini dilakukan dengan maksud dan tujuan :

a. menyeragamkan langkah - langkah dan tindakan dalam

pelaksanaan lelang eks tanah bengkok;

b. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan eks tanah bengkok yang dilaksanakan secara tertib, terbuka, transparan, efektif dan efisien:

c. meningkatkan produktifitas pertanian padi tetap terjaga dan

berkelanjutan, dikelola oleh petani penggarap; dan

d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB IV

OBYEK DAN LOKASI LELANG Bagian Kesatu

Objek Sewa

Pasal 4

(1) Obyek sewa eks tanah bengkok adalah merupakan tanah pertanian produktif yang pemanfaatannya untuk tanah pertanian.

(2) Tanah pertanian eks bengkok yang dimiliki/diperoleh dari pembelian yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Eks tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah yang berasal dari bengkok, tanah bondo desa dan / atau tanah yang dikuasai desa dengan sebutan lainnya yang desanya menjadi kelurahan yang semula menjadi sumber pendapatan desa.

Bagian Kedua Lokasi Tanah Eks Bengkok

Pasal 5

Lokasi tanah eks bengkok Pemerintah Kota Pekalongan yang dilelang /disewa meliputi :

- a. Seluruh tanah pertanian eks bengkok di wilayah Kota Pekalongan;
- b. Di luar wilayah Kota Pekalongan sesuai yang tercantum dalam aset Barang Milik Daerah Kota Pekalongan atau sesuai hak surat kepemilikan tanah berupa Sertifikat atau Letter C Desa/Kelurahan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Pengelolaan eks tanah bengkok ditetapkan melalui sistem sewa dengan cara pelelangan terbuka yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Peserta lelang dengan penawar tertinggi dinyatakan sebagai

pemenang / penyewa.

Pasal 7

Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan daftar objek tanah yang akan dilelang beserta penetapan harga limit (harga awal pembuka lelang) dari masing-masing objek tanah yang akan dilelang;

menetapkan jadwal pelaksanaan lelang, mendaftar peserta lelang

dan melaksanakan kegiatan lelang di depan umum;

c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;

 d. membuat perjanjian sewa dengan pemenang lelang dan memberikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG Bagian Kesatu Peserta Lelang

Pasal 8

(1) Peserta lelang tanah eks bengkok adalah :

a. Penduduk Kota Pekalongan dibuktikan dengan foto copy KTP;

Aparat pemerintah kelurahan setempat;

- Penduduk luar Kota Pekalongan khusus untuk eks tanah bengkok yang berada diluar Kota Pekalongan.
- (2) Peserta lelang harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan menang dalam lelang mempunyai hak untuk menyewa.

(4) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar

uang sewa sesuai harga lelang yang ditetapkan.

(5) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) langsung disetor ke Kas Daerah lewat Bank Jateng melalui Bendahara Penerimaan BKD Kota Pekalongan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Lelang

Pasal 9

 Lelang dilaksanakan ditempat pelelangan masing - masing Kecamatan dan diikuti peserta lelang.

(2) Peserta lelang wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib

pelaksanaan lelang.

- (3) Lelang dilaksanakan secara terbuka dan pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi pada saat lelang berlangsung sesuai dengan keadaan dan kondisi tanah masingmasing.
- (4) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang, wajib :

a. melunasi pembayaran lelang sewa eks tanah bengkok;

b. menandatangani perjanjian sewa eks tanah bengkok bermeterai 6000;

c. melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018.

- (5) Pemenang lelang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan gugur dan lelang diulang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata tertib dan teknis pelelangan diatur oleh Panitia Lelang.

Pasal 10

Masa sewa berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian sewa ditandatangani.

Pasal 11

Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilarang untuk:

- a. menjual, menggadaikan, menukarkan, menghibahkan atau menyewakan kepada pihak lain;
- b. membebani dan/atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah tersebut sebagai tanggungan; dan/atau
- mengubah fungsi peruntukan atas tanah selain untuk lahan pertanian.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- Penyewa apabila melanggar / tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka perjanjian sewanya dicabut / tidak dapat dilanjutkan sewanya.
- (2) Penyewa yang dicabut perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum masa sewa berakhir, maka sisa sewa yang belum dilaksanakan tidak mendapat ganti rugi (pengembalian uang sewa).

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Lelang Sewa Garapan Tanah Eks Bengkok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

> Ditetapkan di Pekalongan Pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB
No. | JABATAN (SUZA)